



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN
PEMEKARAN DUSUN DALAM DESA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lainnya yang disesuaikan dengan asal usul adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Pemekaran Dusun Dalam Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMEKARAN DUSUN DALAM DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

- memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 8. Dusun atau sebutan lain merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 9. Pembentukan Dusun adalah Penggabungan beberapa Rukun Warga, atau bagian Rukun Warga yang disandingkan;
 10. Penghapusan dusun adalah tindakan meniadakan dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
 11. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua dusun atau lebih menjadi dusun baru.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Pembentukan dusun bertujuan meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan desa secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. terdiri dari dua atau lebih Rukun Tetangga (RT);
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat serta kondisi masyarakat;
- c. adanya keinginan dari warga untuk melaksanakan pembentukan dusun yang dituangkan dalam berita acara rapat;
- d. adanya persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
- e. adanya batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk peta dusun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dusun, adat istiadat dan kondisi

sosial budaya masyarakat setempat, pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Mekanisme Pembentukan Dusun adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk dusun;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan dusun kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
- c. kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama masyarakat mengadakan rapat untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan dusun, dan kesepakatan rapat dituang dalam Berita Acara hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Dusun;
- d. setelah Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa menyetujui usulan pembentukan dusun tersebut, maka disusunlah Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.

BAB III

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMEKARAN DUSUN

Pasal 6

1. Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabungkan dengan dusun lain atau dihapus atau dimekarkan;
2. Penggabungan atau Penghapusan atau Pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD bersama dengan masyarakat di dusun masing-masing;
3. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara rapat musyawarah desa;
4. Berita acara rapat desa tersebut merupakan salah satu bahan penyusunan Peraturan Desa tentang penggabungan atau penghapusan atau pemekaran dusun.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Dusun dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi,
pada tanggal 1 APRIL 2019
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi,
pada tanggal 5 APRIL 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 33